



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Pada hari ini Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Djumadil Ula 1444 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Labuha yang terbuka untuk umum telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama antara:

Dewi Sucy Utari S.pd MM Alias Dewi S. Utari S.pd binti Munir Syamsudin ,

NIK 8204084212820001, tempat dan tanggal lahir Bandung 02 Desember 1982, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, No Hp 082191164450, tempat tinggal Desa Tomori , RT 000 RW 000, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Penggugat/Pihak Pertama;**

dan

Irvan Zamzam S.STP bin Gaus Zamzam , tempat dan tanggal lahir Amasing 20 Februari 1980, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, PNS Nomor Hp 081229689749 Tempat tinggal di Desa Tomori RT 000 RW 000, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Tergugat/Pihak Kedua;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Khairul Anam, S.H.I.** di Pengadilan Agama Labuha dan telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 Desember 2022, sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat berjanji kepada Penggugat, akan jujur dan terbuka kepada Penggugat masalah keuangan dalam rumah tangga;

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat masalah hutang putang, jika hutang sifatnya bersama maka tanggung jawab bersama (Penggugat dan Tergugat) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika hutang piutang bersifat pribadi, maka tanggung jawab masing-masing pihak yang berhutang;

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat sepakat, Jika terjadi perceraian dikemudian hari, dan Tergugat terbukti melanggar Pasal 1 diatas, maka Tergugat bersedia keluar dari rumah milik bersama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan setuju dengan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Labuha menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 13 Desember 2022;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Labuha dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Djumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh kami Fuad Hasan, S.Sy., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum,

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Syaiful A buka, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Syaiful A. Buka, S.H.

Fuad Hasan, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah Biaya Perkara	Rp	470.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)